

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab, Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Anggito, Albi, dkk (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Huda, Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Ibnu Majah, Sunan, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, ed. by Muh. Mukhlisin, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jajuli, Sulaeman, *Fikih Muamalah*, Serang: Media Madani, 2022.
- , *Lembaga Keuangan Syariah*, Serang: Media Madani, 2023.
- Karim, Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Depok: Rajawali Pers, 2016

- Khoerudin, Koko dan Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Lutfiyah, Fitrah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Misno, Abd Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
- , *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nurlaili, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, Jambi: Pusaka Jambi, 2021.
- Soemirta, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.

Jurnal:

Dwi Totok, Pambudi, “*Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Stai Alma’rif Way Kanan*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2022) <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.121>

Hidayat, Asep Dadang dan Mohamad Sar’an, “*Akad Mudharabah Sebagai Instrumen Pendanaan Dan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah*”, *Jurnal: Asy-Syari’ah*, Vol. 22 No. 2 (2021) <<https://doi.org/10.15575/as.v22i2.10024>>

Mu’tamar Nufi, Almahmudi, “*Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 2 (2020) <doi: <http://dx.doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.3166>>

Mundhori dan Muhammad Nashrulloh, “*Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Di BMT NU Ngasem Bojonegoro*”, *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 10 No. 2 (2020) <<https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.105-119>>

Muttalib, Abdul, “*BMT: Dalam Tinjauan Historis Mengungkap Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya*”, *Jurnal: Econetica*, Vol. 1 No.2 (2019) <<https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/download/85/34>>

Nasrullah, Aan, “*Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Indonesia*”, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi*, Vol. 5 No. 3 (2020). <https://www.neliti.com/id/publications/472174/analisis-perkembangan-lembaga-keuangan-mikro-syariah-lkms-di-indonesia>

Nirwana Nur, Sarowati Zikri, “*Praktik Mudharabah Pada Koperasi Ksu Syari’Ah Bmt Al-Hidayah Ummat Sejahtera Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Perspektif Hukum Islam*”, *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 12 No. 02 (2021) <<https://doi.org/10.51806/al-watsiqah.v12i02.20>>

Rahmah, “*Pembiayaan Modal Kerja Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Pada UMKM Kota Di Medan)*”, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol. 20 No. 3 (2020). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/3986/2887>

Solekha, Yasmin Afnan, Alisa Qotrunnada Murdianah, dkk. “*Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)*”, Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking, Vol. 1 No. 1 (2021) <<https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>>

Ulpah, Mariya, “*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*”, Madani Syari’ah, Vol. 3 No. 2 (2020) <<https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/208/174/>>

Wawancara:

Fita, Teller dan Customer Service BMT Arta Bina Ciracas, Wawancara Dengan Penulis di Kantor, pada tanggal; 6 Desember 2022 dan 9 Mei 2023

Fitri, Anggota Pembiayaan BMT Arta Bina, Wawancara Dengan Penulis Di Lokasi Usaha, pada tanggal 14 Juni 2023

Futurahim, Anggota Pembiayaan BMT Arta Bina, Wawancara Dengan Penulis Di Lokasi Usaha, pada tanggal 29 mei 2023

Refi Maharani, General Manager BMT Arta Bina Ciracas, Wawancara Dengan Penulis Di Kantor, pada tanggal; 9 Mei 2023, 29 Mei 2023

Peraturan:

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*

Lampiran BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang:

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Rapat Anggota Akhir Tahun 2022 Dan Rencana Kerja Tahun 2023 BMT Arta Bina

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lembar wawancara dengan Staff BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu produk pembiayaan mudharabah?	Pemberian pembiayaan kepada anggota BMT yang membutuhkan dana yang digunakan sebagai tambahan modal usaha atau pembiayaan produktif seperti halnya untuk usaha kecil dan pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Arta Bina Ciracas dapat diperuntukan sebagai pembiayaan konsumtif, dana tersebut digunakan sebagai modal renovasi rumah, dana pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan pokok.
2.	Bagaimana praktik maupun prosedur pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Arta Bina Ciracas?	Mengajukan pembiayaan ke BMT, kemudian memenuhi segala ketentuan yang ada pada prosedur pembiayaan, memenuhi persyaratan untuk pembiayaan, kemudian BMT melakukan survei pada calon anggota yang mengajukan pembiayaan, mulai dari usaha yang dikelola dan rumah, kemudian dilakukannya BI Checking, apabila anggota berhasil dalam memenuhi syarat dan survei pada kurun waktu 1-10 hari sampai dana tersebut cair.

3.	Apakah ada denda bila telat mengangsur?	Tidak ada denda apabila telat membayar angsuran, akan tetapi adanya suatu jaminan berupa BPKB motor dan surat tanah.
4.	Bagaimana bila ada kerugian yang dialami oleh pengelola usaha?	Pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> apabila adanya suatu kerugian yang dialami oleh anggota yang memiliki usaha dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola maupun bukan disebabkan oleh pengelola usaha, seluruh kerugian tersebut di tanggung oleh pengelola.
5.	Bagaimana bila terjadi pembiayaan yang macet?	Memberikan surat peringatan kepada anggota secara berkala, memberikan teguran secara langsung teller/manager BMT Arta Bina datang ke kediaman atau tempat usaha anggota. Selain itu dapat pula dilakukannya <i>restructuring</i> yakni pihak BMT melakukan penjadwalan ulang mengenai pembayaran angsuran nasabah yakni memperpanjang jangka waktu angsuran
6.	Bagaimana menurut pendapat ibu apakah praktik pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> ini sudah sesuai dengan kajian pada akad	Menurut Ibu Refi selaku Manager BMT Arta Bina menjelaskan, bahwasannya ia tidak tahu bahwa penerapan akad <i>mudharabah</i> sudah sesuai atau belum terhadap fatwa DSN

	mudharabah maupun fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000?	maupun kajian akad <i>mudharabah</i> tersebut, ia menyerahkan suatu aturan atau dasar hukum pada setiap produk layanan di BMT kepada Lembaga Pengawas Syariah (LPS) BMT Arta Bina.
7.	Apakah pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> BMT mendapatkan keuntungan?	Iya, BMT Arta Bina Ciracas mendapatkan keuntungan, untuk kurun waktu pada tahun 2021-2022. Perkembangan keuntungan di BMT Arta Bina dalam kisaran waktu perbulan dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggota yang menunda pembayaran angsuran seperti halnya tidak membayar angsuran pada tanggal dan bulan yang seharusnya.

Lembar Wawancara dengan nasabah/anggota pembiayaan *mudharabah* BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana produk pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Arta Bina menurut bapak/ibu?	Menurut bapak Futurahim dan ibu Fitri. produk pembiayaan <i>mudharabah</i> , merupakan pembiayaan yang diperuntukan sebagai tambahan modal usaha, dengan melakukan pembiayan di BMT merasa terbantu akan adanya tambahan dana pada usaha.
2.	Bagaimana prosedur/tahapan pembiayaan <i>mudharabah</i>	Seperti halnya yang sudah ditentukan oleh BMT Arta Bina Ciracas yakni, mengajukan

	di BMT Arta Bina Ciracas?	pembiayaan, memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan BMT, kemudian pihak BMT melakukan survei, kemudian pencairan dana.
3.	Bapak/ibu menggunakan layanan produk pembiayaan <i>mudharabah</i> digunakan untuk apa?	Bapak Futurahin: digunakan sebagai tambahan modal warung. Ibu Fitri: digunakan sebagai tambahan modal usaha untuk buka cabang dagangan.
4.	Menurut Bapak/Ibu apakah produk pembiayaan <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan ketentuan di BMT Arta Bina Ciracas?	Bapak Futurahin: iya, sudah sesuai Ibu Fitri: Iya, sudah sesuai
5.	Menurut Bapak/Ibu apakah produk pembiayaan <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan ketentuan pada kajian pada akad <i>mudharabah</i> maupun fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000?	Menurut bapak Futurahim dan ibu Fitri sebagai nasabah pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Arta Bina, pada penjelasannya bahwa ia tidak mengetahui mengenai kesesuaian akad <i>mudharabah</i> pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Arta Bina, disebabkan karena ia tidak paham akan akad, dan pada saat ingin melakukan pembiayaan, pihak BMT tidak menjelaskan mengenai akad pada produk tersebut.



Wawancara dengan Ibu Refi Maharani selaku Manager BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang



Wawancara dengan Ibu Devita selaku Teller dan Costumer Service BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang



Wawancara dengan bapak Futurahim selaku anggota pembiayaan *mudharabah* BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang



Wawancara dengan ibu Fitri selaku anggota pembiayaan *mudharabah* BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang



BMT ARTA BINA

No. Badan Hukum : 086/BH/P... KOP/VI/2015
Ruko Mentari Jaya Jl. Tb. Suwandi Serang No. 0254) 229096
Gang Perintis III No. 1 Lingkar Selatan Serang - Banten

PROSEDUR PEMBIAYAAN BAGI ANGGOTA BARU KOPERASI SYARIAH BMT ARTA

370 000

- Yang berhak mengajukan pembiayaan ke Koperasi Syaria'ah BMT Arta Bina harus membuka Rekening Tabungan minimal Rp. 200.000 dan Administrasi pembukaan rekening Rp. 10.000 dan pendaftaran Rp. 10.000. Total Rp. 220.000
Saldo tabungan tidak bisa diambil selama masih pembiayaan.
- Wajib menjadi Anggota Koperasi. Jadi apabila ingin mengajukan pembiayaan, harus bersedia menjadi Anggota Koperasi Syaria'ah BMT Arta Bina dengan membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi.
 - Simpanan Pokok : Rp. 100.000 (satu kali)
 - Simpanan Wajib : Rp. 50.000 / Bulan
- Selanjutnya Jika mengajukan pembiayaan sebesar :
 - Rp. 15.000.000 harus memiliki Tabungan Mengendap minimal Rp. 1.000.000
 - Rp. 10.000.000 harus memiliki Tabungan Mengendap minimal Rp. 700.000
 - Rp. 5.000.000 kebawah harus memiliki Tabungan Mengendap minimal Rp. 400.000
 - Tabungan bisa diambil ketika PELUNASAN dan Tidak Mengajukan Lagi.
- Menyerahkan persyaratan pembiayaan antara lain :
 - Fotocopy KTP (Bagi yang sudah berkeluarga wajib mencantumkan KTP Suami/Istri)
 - Foto Bewarna 4x6 (Suami dan Isteri) masing-masing 2 lembar
 - Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - Fotocopy Buku Nikah
 - Fotocopy Rekening Listrik tempat domisili 2 Bulan Terakhir
 - Slip Gaji bagi Karyawan
 - Surat Keterangan bagi yang memiliki Usaha
 - Surat Keterangan/Pengantar dari RT setempat (untuk keperluan apabila yang bersangkutan mengalami kemacetan tunggakan)
 - Materai 3 buah, apabila sudah acc
 - Fotocopy halaman depan buku tab baru BNI (wajib)
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang tersedia di Koperasi Syaria'ah BMT Arta Bina dan Wajib diketahui dan ditandatangani oleh Suami/Istria tau wali lainnya
- Bersedia di Survey ke tempat tinggal dan tempat u...
- Semua keputusan hasil survey akan diberitahukan kepada Anggota melalui telepon/surat.
- Bagi anggota yang disetujui permohonannya wajib membayar seluruh biaya administrasi, menjadi Anggota Koperasi, infaq pembiayaan yang telah ditentukan di akad pembiayaan.

T.I.D

Manajemen KopSyah BMT Arta Bina

Prosedur Pembiayaan Bagi Anggota Baru BMT Arta Bina Ciracas
Kota serang



BMT ARTA BINA

Ruko Mentari Jaya Jl. Tb. Suwandi Pertigaan
Gang Perintis III No. 1 Tlp. (0254) 229096 Lingkar Selatan Ciracas
Serang – Banten

AKAD PEMBIAYAAN

No. Akad :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Baitul Maal Wattamil Arta Bina berkedudukan di Jl. Tb. Suwandi Gg. Perintis III/I Lingkar Selatan Ciracas Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA/BMT**

2.

Bertindak untuk dan atas nama sendiri bertempat tinggal dan berkedudukan di Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/DEBITUR**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama pembiayaan dengan akad (.....) dengan syarat-syarat berikut

a. **PIHAK PERTAMA/BMT** memberikan pembiayaan kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah Rp. (.....) selama Hari/Minggu/Bulan

b. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan modal/BMT pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal

c. Pembiayaan ini digunakan untuk

d. Selama pembiayaan berlangsung **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** untuk membayar :

Angsuran Pokok : Rp. Per Hari/Minggu/Bulan

Bagi Hasil/Mark Up : Rp. Per Hari/Minggu/Bulan

Cadangan Resiko : Rp. Per Hari/Minggu/Bulan

Infaq : Rp. Per Hari/Minggu/Bulan

TOTAL SETORAN : Rp. Per Hari/Minggu/Bulan

e. **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan aguna berupa

f. Dengan terjadinya akad ini **PIHAK KEDUA** bersedia membayar biaya administrasi sebesar Rp. dan Premi Asuransi sebesar Rp. dibayar dimuka.

g. Apabila dikemudian hari terjadi keterlambatan dalam pembayaran (melewati saat jatuh tempo) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan kebijaksanaan untuk hal tersebut dan apabila **PIHAK PERTAMA** untuk menyita/menjual barang agunan guna memenuhi kewajiban tersebut. Kekurangan atas hasil penjualan barang agunan akan dimintai kepada **PIHAK KEDUA** dengan kebijaksanaan **PIHAK PERTAMA**. Dan kelebihan atas hasil penjualan barang agunan untuk pelunasan kewajiban akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**.

h. Apabila suatu saat terjadi perselisihan mengenai akad pembiayaan ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah kekeluargaan dan apabila melalui cara tersebut tidak tercapai, maka masalahnya akan diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.

Demikian akad ini disepakati dan ditanda tangani pada hari tanggal di BMT Arta Bina.

PIHAK KEDUA/DEBITUR

PIHAK PERTAMA
BMT ARTA BINA

Form Pengajuan Pembiayaan BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang

Catatan Rincian Angsuran

Plafond	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Jangka Waktu	5 Bulan	6 Bulan	8 Bulan
Pokok	200.000	166.700	125.000
Bagi Hasil	40.000	40.000	40.000
Tab/CR	20.000	20.000	20.000
Infaq	5.000	3.300	5.000
Simpanan Wajib Kop	50.000	50.000	50.000
Total	315.000	280.000	240.000

Plafond	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Jangka Waktu	5 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	10 Bulan
Pokok	400.000	333.400	250.000	200.000
Bagi Hasil	80.000	80.000	80.000	80.000
Tab/CR	20.000	20.000	20.000	20.000
Infaq	5.000	6.600	5.000	5.000
Simpanan Wajib Kop	50.000	50.000	50.000	50.000
Total	555.000	490.000	405.000	355.000

Plafond	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Jangka Waktu	5 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	10 Bulan	12 Bulan
Pokok	600.000	500.000	375.000	300.000	250.000
Bagi Hasil	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Tab/CR	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Infaq	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Simpanan Wajib Kop	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Total	795.000	695.000	570.000	495.000	445.000

Plafond	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Jangka Waktu	5 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	10 Bulan	12 Bulan
Pokok	800.000	666.700	500.000	400.000	333.400
Bagi Hasil	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Tab/CR	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Infaq	5.000	3.300	5.000	5.000	6.600
Simpanan Wajib Kop	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Total	1.035.000	900.000	735.000	635.000	570.000

Plafond	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Jangka Waktu	5 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	10 Bulan	12 Bulan
Pokok	1.000.000	833.400	625.000	500.000	416.700
Bagi Hasil	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tab/CR	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Infaq	5.000	6.600	5.000	5.000	3.300
Simpanan Wajib Kop	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Total	1.275.000	1.110.000	900.000	775.000	690.000

Catatan Rincian Angsuran

POSISI TGL: 10 JUNI 2023 Devita

Executing sumarni 50 jt + 90JT

NO	Nama	Piafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmppo	Angsuran	Keterangan
1	ROSIDAH	7.000.000	12 BULAN	14	940.000	✓
2	MUMU MUNAWAROH	30.000.000	16 BULAN	14	2.850.000	
3	TATI ROSIDAH	20.000.000	16 BULAN	14	1.925.000	
4	ASTRI DIAN R	10.000.000	12 BULAN	14	1.135.000	
5	MILLY NURUL H	3.000.000	10 BULAN	14	390.000	
6	DIAN HANDAYANI	50.000.000	24 BULAN	6	3.360.000	
TOTAL		120.000.000			10.600.000	

BPRS_BIRU		BATCH 1 (Mulai tgl. 04 deS)				
NO	Nama	Piafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmppo	Angsuran	Keterangan
1	DIMAS PAMUNGKAS	10.000.000	12 BULAN	4	1.310.000	
2	ROSLIA	15.000.000	16 BULAN	4	1.610.000	
3	BAGUS FAJAR	30.000.000	16 BULAN	4	2.850.000	
4	NURFAJARIAH	15.000.000	16 BULAN	4	1.610.000	
5	RIKA RISDIANTI	20.000.000	16 BULAN	4	1.925.000	
TOTAL		90.000.000	7.004.000		9.305.000	

BPRS_BIRU		BATCH 2 (Mulai tgl. 16 deS)				
NO	Nama	Piafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmppo	Angsuran	Keterangan
1	JUNABIANH	15.000.000	12 BULAN	16	1.925.000	
2	HAMAMI	25.000.000	12 BULAN	16	2.910.000	
3	EKA NURMASASIH	6.000.000	12 BULAN	16	815.000	
4	ENDANG SUNARSA	15.000.000	12 BULAN	16	1.925.000	
5	BAYU PUTRA P	15.000.000	16 BULAN	16	1.610.000	
6	ERNA WYATI	12.000.000	16 BULAN	16	1.395.000	
7	SAFARI	20.000.000	16 BULAN	16	1.925.000	
8	RISKA ARIANTI	25.000.000	16 BULAN	16	2.385.000	
TOTAL		133.000.000	9.346.500		14.800.000	

BPRS_BIRU		BATCH 3 (Mulai tgl. 30 deS)				
NO	Nama	Piafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmppo	Angsuran	Keterangan
1	DIAN SARASWATI	5.000.000	12 BULAN	20	690.000	
2	TITIN ROHANAH	20.000.000	16 BULAN	30	1.800.000	
3	RENITA	15.000.000	16 BULAN	30	1.610.000	
4	SUDRAJAT	15.000.000	16 BULAN	30	1.610.000	
5	LINA RUSMIATI	15.000.000	16 BULAN	30	1.610.000	
6	H. SAHRIJUDIN	35.000.000	24 BULAN	30	2.450.000	
TOTAL		105.000.000	7.302.500		9.770.000	

Data nasabah pembiayaan Konsumtif dan produktif pada produk pembiayaan *mudharabah* BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang

BPRS_BIRU		BATCH 4 (Mulai tgl. 13 Maret)				
NO	Nama	Piafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmppo	Angsuran	Keterangan
1	RITA SAHARA	7.000.000	16 BULAN	30	650.000	
2	LILIS S	30.000.000	16 BULAN	30	2.600.000	
3	DEVITA	7.000.000	16 BULAN	30	370.000	
4	SITI AMALIA	2.000.000	12 BULAN	9	250.000	
5	DEWI YULIANI	3.000.000	10 BULAN	9	495.000	
6	SITI FADIAH/NINING	10.000.000	12 BULAN	9	1.310.000	
7	FERRANA	10.000.000	12 BULAN	9	1.310.000	
8	ARIF SUPRIADI	15.000.000	12 BULAN	9	1.925.000	
9	SITI NURKILMA	10.000.000	12 BULAN	9	1.310.000	
10	YUSNITASARI	10.000.000	12 BULAN	9	1.310.000	
11	CASMI	20.000.000	16 BULAN	9	1.925.000	
12	JANE ANITA	5.000.000	12 BULAN	9	690.000	
13	SITI MARHAMAH	10.000.000	12 BULAN	9	1.310.000	
14	HUSNIAH	50.000.000	24 BULAN	9	3.660.000	
15	RINA OCTAVIA YUSUF	25.000.000	12 BULAN	9	2.850.000	
16	AYIP DEA PRIYATNA	45.000.000	10 BULAN	9	5.850.000	
17	INDRAYADI	5.000.000	10 BULAN	9	775.000	
18	HILMAN PRIBADI	4.000.000	12 BULAN	23	570.000	
19	DONI FIRMANSYAH	2.000.000	10 BULAN	23	355.000	
20	TB DELLY DELLY NASRUL	2.000.000	10 BULAN	15	240.000	di kurangi
21	YUDHI TRI W	5.000.000	16 BULAN	13	465.000	
22	FAHRI SARJI	50.000.000	18 BULAN	17	4.300.000	di kurangi
TOTAL		327.000.000	29.455.829		34.720.000	

BPRS_BIRU		BATCH 5 (Mulai tgl. 07 APRIL 23)				
NO	Nama	Piafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmppo	Angsuran	Keterangan
1	SUHARTINI	4.000.000	10 BULAN	8	635.000	
2	EKA NURMASASIH	6.000.000	1 BULAN	11	7.690.000	
3	ASARI	5.000.000	12 BULAN	7	690.000	
4	ASTUTI	15.000.000	12 BULAN	7	1.925.000	
5	SITI MUJROAH	35.000.000	18 BULAN	7	3.070.000	
6	TINTIN INDRİYANI	10.000.000	12 BULAN	7	1.310.000	
7	ROHENDAR	50.000.000	24 BULAN	7	3.660.000	
8	SEPTIYANDI	15.000.000	12 BULAN	7	1.925.000	
9	IROH (SAYUR)	5.000.000	12 BULAN	7	690.000	
10	CHIKA MUSTIKA SARI	35.000.000	18 BULAN	7	3.070.000	
11	RITA R	10.000.000	12 BULAN	7	1.310.000	
12	DIRMAN	50.000.000	24 BULAN	7	3.660.000	
13	NURHADIJAH	40.000.000	16 BULAN	7	3.775.000	
TOTAL		280.900.000	36.571.667		31.860.000	

Data nasabah pembiayaan Konsumtif dan produktif pada produk pembiayaan *mudharabah* BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang

BPRS_BIRU BATCH 6 (Mulai tgl. 28 APRIL 23)						
NO	Nama	Plafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmpo	Angsuran	Keterangan
2	ASPURI	15.000.000	1 BULAN	28	15.750.000	
3	AHMAD IRVA IRAWAN	7.000.000	2 BULAN	28	3.500.000	
4	DESI MUTIARA SARI	2.000.000	10 BULAN	29	200.000	
5	SUTHAT	5.000.000	12 BULAN	28	690.000	
6	ASRIYAH	35.000.000	12 BULAN	28	4.040.000	
7	PUTRI AFRIYANI	15.000.000	16 BULAN	28	1.400.000	
8	EPON	35.000.000	12 BULAN	28	4.040.000	
9	RANTI	10.000.000	12 BULAN	28	1.310.000	
10	LENI FITRIYANTI	20.000.000	18 BULAN	28	1.785.000	
11	M. ANDRIYANTO	30.000.000	24 BULAN	28	2.225.000	
12	SAMIAH	6.000.000	12 BULAN	28	815.000	
13	YATI	10.000.000	12 BULAN	28	1.310.000	
14	RAKHA HAFIDZ/MIMIN	20.000.000	12 BULAN	28	2.540.000	
15	SHERLY DESIANI	35.000.000	24 BULAN	28	2.585.000	
TOTAL		245.000.000		23.806.944	42.645.000	

BPRS_BIRU BATCH 7 (Mulai tgl. 18 Mei 23)						
NO	Nama	Plafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmpo	Angsuran	Keterangan
1	ARPAT	15.000.000	12 BULAN	18	1.925.000	
2	IMAN NURHIDAYAH	20.000.000	12 BULAN	17	2.540.000	
3	MIMI	35.000.000	24 BULAN	18	2.585.000	
4	DIAN ROSSIANA	20.000.000	24 BULAN	18	1.510.000	
5	KARLINA	6.000.000	4 BULAN	18	1.765.000	
6	SARIAH	10.000.000	12 BULAN	18	1.310.000	
7	SUMISO	20.000.000	18 BULAN	18	1.785.000	
TOTAL		126.000.000			13.420.000	

Executing sumarni 60 JT (Mulai 05 Juni 23)						
NO	Nama	Plafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmpo	Angsuran	Keterangan
1	ERNAWATI	10.000.000	12 BULAN	5	1.310.000	
2	NURYANI	18.000.000	16 BULAN	5	1.740.000	
3	TEDUH PERHATI	6.000.000	12 BULAN	5	700.000	
4	SUCIPTO	3.000.000	10 BULAN	5	450.000	
5	HENDRAWATI	12.000.000	12 BULAN	5	1.555.000	
TOTAL		49.000.000			5.755.000	

Executing Mas Mol 30 JT (Mulai 12 Juni 23)						
NO	Nama	Plafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmpo	Angsuran	Keterangan
1	SUDIYANTO	30.000.000	12 BULAN	12	3.475.000	

Data nasabah pembiayaan Konsumtif dan produktif pada produk pembiayaan *mudharabah* BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang

BPRS_BIRU BATCH 8 (Mulai tgl. 26 JUNI 23)						
NO	Nama	Plafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmpo	Angsuran	Keterangan
1	MAD JUPRI SALAM	30.000.000	24 BULAN	26	2.225.000	
2	DIAN SARASWATI	25.000.000	16 BULAN	26	2.385.000	
3	SAPAAT B ARMAN	75.000.000	24 BULAN	26	5.450.000	
4	JAMADI	15.000.000	4 BULAN	26	4.350.000	
5	OMAN ROHMAN	5.000.000	12 BULAN	26	690.000	
6	YUSNITASARI	20.000.000	16 BULAN	26	1.925.000	
7	SYARIF WIDADI	10.000.000	12 BULAN	26	1.310.000	
8	ITOBIAH	5.000.000	12 BULAN	26	690.000	
9	WINDA DESTIANA	3.000.000	6 BULAN	26	650.000	
10	OFI FERDIANSYAH	15.000.000	18 BULAN	26	1.510.000	
TOTAL		203.000.000		11.619.834	21.185.000	

BPRS_BIRU BATCH 9 (Mulai tgl. 31 JUNI 23)						
NO	Nama	Plafond	Jg Waktu	Tgl Jt tmpo	Angsuran	Keterangan
1	FAIZAL AKBAR	10.000.000	12 BULAN	31	1.310.000	
2	DODI	10.000.000	12 BULAN	31	1.310.000	
3	EVA SEPTIANI	15.000.000	16 BULAN	31	1.490.000	
4	OJI SANIAJI	30.000.000	18 BULAN	31	2.640.000	
5	MIMI	23.000.000	2 BULAN	31	12.650.000	
TOTAL		88.000.000		6.506.944	19.400.000	

Data nasabah pembiayaan Konsumtif dan produktif pada produk pembiayaan *mudharabah* BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang



بَدَلَى الرَّسَدَاةِ الرَّسَدَى

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَحَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحَلِّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِبَيْتٍ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthmi, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwatikan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)
 Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani





BMT ARTA BINA

No. Badan Hukum : 086/BH/PAD/518-BID.KOP/VI/2015
Ruko Mentari Jaya Jl. Tb. Suwandi Pertigaan, Telp. (0254) 229096
Gang Perintis III No. 1 Lingkar Selatan Ciracas, Serang - Banten

SURAT BALASAN

Nomor : 035/AB/Penelitian/VI/2023

Berdasarkan Surat Izin Studi Pendahuluan dan Penelitian Nomor
0902/UN.17/F.II/PP.00.9/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 dari Baitul Maal
Wattamwil Arta Bina Serang, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Najmi Aaliyah
NIM : 191130005
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Banten

Telah kami setuju untuk melaksanakan studi pendahuluan dan penelitian
pada kantor kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "*Praktik Akad
Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di BMT Arta Bina Ciracas
Kota Serang*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 24 Juni 2023
General Manager/Manager Operasional


Rahm Rofi Maharani, A.Md.

Surat Balasan Penelitian BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang